

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dunia perbankan semakin lama semakin dibutuhkan masyarakat, hal ini tampak dari banyaknya masyarakat yang mau menggunakan jasa bank. Melihat kenyataan itu, banyak kalangan pengusaha yang tadinya bergerak diluar usaha bank tertarik untuk mendirikan bank-bank baru. Baik dalam bentuk Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank juga mempunyai eksistensinya tersendiri dalam rangka pembangunan ekonomi yang dimana pembangunan ekonomi itu berbentuk menghimpun dan menyalurkan dana.

Sebagaimana pengertian bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu :“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Dari pengertian ini dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah *kegiatan funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hlm. 25.

dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.² Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pihak si berutang (debitur) dengan pihak si berpiutang (kreditur). Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur tepat pada

²*Ibid*, Hlm. 26.

waktunya disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit.

Sedangkan pengertian kredit itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 :“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³

Perlu digarisbesarkan walaupun kredit tersebut berdasarkan kesepakatan atau perjanjian, pihak bankir harus tetap berhati-hati dalam hal penyaluran kredit yang dimana pihak bankir harus mempertimbangkan secara matang tentang keadaan debiturnya. Dari pihak bankir sebagai pemberi kredit harus mempunyai keyakinan bahwa debiturnya mampu melunasi pinjamannya serta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Dengan cara, sebelum kredit diberikan kepada debitur, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup *Carakter, Capasitas, Capacity, Collateral, Condition of Ekonomi* serta faktor-faktor lainnya. Di samping itu, pihak si berutang (debitur) dan pihak si berpiutang (kreditur) harus benar-benar didasarkan pada itikad baik. Jelasnya, pihak si berutang (debitur) dalam perjanjian peminjaman dana harus memperhatikan mampu tidaknya melunasi pinjamannya tepat pada waktunya. Jangan

³Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 53.

sekali-kali menyepakati perjanjian yang sebenarnya tidak mampu, tetapi mengatakan mampu.

Dalam perjanjian peminjaman dana atau kredit harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan (dalam hal ini bank). Salah satu persyaratan terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan, dalam perkembangannya jaminan tersebut haruslah barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah diperjualbelikan.⁴

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur untuk modal kerja dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana atau lembaga perbankan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya. Jadi, jelaslah bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga jaminan itu sangatlah diperlukan.⁵

⁴*Ibid*, Hlm. 17.

⁵*Ibid*, Hlm. 18.

Secara garis besar ada 2 (dua) bentuk Jaminan yaitu Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan perkataan lain, Jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Sedangkan jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).⁶

Dalam setiap pemberian kredit yang dilakukan, bank mengharapkan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan syarat yang telah di perjanjikan bersama dengan debitur. Namun kadang-kadang dengan berbagai alasan, debitur belum atau tidak bisa mengembalikan hutangnya pada kreditur (dalam hal ini bank). Bahkan ada juga debitur dalam masa pembayarannya telah melebihi dari waktu perjanjian akhir yang telah ditentukan dan masih belum memenuhi pembayaran tersebut, dalam hal ini sering disebut dengan kredit macet. Salah satu masalah yang dihadapi Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) adalah kredit macet dan beberapa nama debiturnya bernama Eko Supriyanto, Achmadz Baqi Sudali dan Muhammad Taufik Lubis. Adapun kronologis kasusnya adalah sebagai berikut :

Tanggal 19 (Sembilan belas) bulan Mei tahun 2014 (dua ribu empat belas) debitur Eko Supriyanto meminjam sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pensiunan

⁶*Ibid*, Hlm. 21-22.

Nasional yang tujuan kredit atau peminjaman uang tersebut untuk modal kerja senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan fidusia yaitu Sepeda motor merk Yamaha beserta BPKB aslinya dan dengan jangka waktu pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Barang jaminan tersebut didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan akta jaminan fidusia atau akta notaris nomor 31 yang dibuat di kabupaten bangkalan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak yaitu Eko Supriyanto (pemberi fidusia) dan Akbar Rizkillah (penerima fidusia).⁷

Setelah akta jaminan fidusia tersebut dibuat dan diselesaikan di bangkalan, maka timbulah hak dan kewajiban diantara keduanya yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. hak pemberi fidusia adalah mendapatkan kredit dari penerima fidusia dan kewajibannya adalah melunasi hutang tepat pada waktunya. Sedangkan hak penerima fidusia adalah menerima pembayaran kredit tepat pada waktunya dan kewajibannya adalah memberi fasilitas kredit yang telah dijanjikan kepada pemberi fidusia.

Pada awal bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 debitur Eko Supriyanto mampu mengembalikan kredit tepat pada waktunya dan tidak pernah mengalami masalah keterlambatan kredit. Pada bulan berikutnya yaitu bulan Juni 2015 sampai dengan bulan November 2015 debitur Eko Supriyanto tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit kepada penerima fidusia dikarenakan usaha debitur Eko Supriyanto mengalami kerugian atau bankrut.

⁷Disarikan dari hasil wawancara dengan Akbar Rizkillah, pimpinan Bank Tabungan Pensiunan Nasional, pada hari Selasa tanggal 24 November 2015.

Sehingga dengan ini debitur Eko Supriyanto dapat dikatakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dan dapat dinyatakan macet.⁸

Debitur yang ke 2 (dua) dengan jaminan fidusia bernama Achmadz Baqi Sudali. Adapun kronologis kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas) debitur Achmadz Baqi Sudali meminjam sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan jaminan fidusia yaitu sepeda motor merk Honda beserta BPKB aslinya yang tujuan kredit atau peminjaman uang tersebut untuk investasi atau untuk renovasi tempat usahanya dengan nilai benda dan nilai penjaminan sebesar Rp. 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)⁹

Pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 debitur Achmadz Baqi Sudali telah membayar kredit tepat pada waktunya kepada penerima fidusia secara berangsur-angsur akan tetapi pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli 2015 sampai dengan bulan November 2015 debitur Achmadz Baqi Sudali tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada penerima fidusia dan juga kabur dari rumah (melarikan diri) dari kewajibannya membayar hutang.¹⁰ Dari uraian diatas, sudah tentu debitur Achmadz Baqi Sudali telah melakukan perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* dan telah dinyatakan macet.

⁸Disarikan dari hasil wawancara dengan Akbar Rizkillah, pimpinan Bank Tabungan Pensiunan Nasional, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015.

⁹Disarikan dari hasil wawancara dengan Akbar Rizkillah, pimpinan Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015.

¹⁰Disarikan dari hasil wawancara dengan Akbar Rizkillah, pimpinan Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015.

Debitur yang ke 3 (tiga) dengan jaminan fidusia bernama Muhammad Taufik Lubis. Adapun kronologis kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 18 bulan November 2014 debitur Muhammad Taufik Lubis mendatangi Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang tujuan kedatangannya untuk meminjam sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan tujuan kredit untuk investasi atau untuk keperluan renovasi rumah. Setelah debitur menguraikan niatnya, mengikuti dan menyanggupi semua isi perjanjian kredit dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan pihak bank telah melakukan analisis 5 C kepada debitur, maka pihak bank memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan jaminan fidusia yaitu berupa sepeda motor merk Honda dan pemberian fasilitas kredit tersebut telah diterima oleh debitur Muhammad Taufik Lubis.

Pada pertengahan bulan Desember 2014 sampai pertengahan bulan Agustus 2015 debitur mengembalikan kredit tepat pada waktunya, akan tetapi pada bulan berikutnya yaitu bulan September sampai bulan Desember 2015 debitur lalai atas prestasinya membayar hutang kepada kreditur dikarenakan semenjak bulan September debitur melarikan diri (kabur) dari rumahnya dan terjerat kasus sabu sabu dan sampai saat ini belum ditemukan. Selain itu debitur Muhammad Taufik Lubis juga melakukan pelanggaran terhadap isi dari surat perjanjian kredit yang telah disepakati yaitu menggadaikan, menjual, menghilangkan atau mengalihkan obyek

jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.¹¹ Dari uraian diatas bisa dilihat bahwa debitur Muhammad Taufik Lubis telah melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajibannya membayar kredit sehingga menyebabkan adanya kredit macet.

Dari penjelasan diatas maka penulisan skripsi ini berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Bangkalan”**

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Tabungan Pensiunan Nasional ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Tabungan Pensiunan Nasional ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk memperoleh kejelasan apa saja faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Tabungan Pensiunan Nasional ?
2. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Tabungan Pensiunan Nasional ?

¹¹Disarikan dari hasil wawancara dengan Akbar Rizkillah, pimpinan Bank Tabungan Pensiunan Nasional, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015.

1.4 KEGUNAAN

Manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan pemahaman tentang topik yang dibahas yaitu penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

Dapat mengidentifikasi dan mengetahui apa saja faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dan cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

1.5 KEASLIAN

Penulisan skripsi ini berjudul “**Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Bangkalan**” Sedangkan penulisan skripsi yang lain yang disusun oleh Wildhana Sulfa Universitas Trunojoyo Madura dan Ervira Kemalasari Universitas Jember berjudul :

No	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Wildana Sulfa Universitas Trunojoyo Tahun 2008.	Eksekusi Barang Jaminan melalui Balai Lelang Atas Kredit Macet Pada Bank.	1. Pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan yang mengalami penurunan nilai atau harga. 2. Faktor-faktor penghambat eksekusi barang jaminan melalui balai lelang.

2.	Ervira Kemalasari Universitas Jember Tahun 2011.	Penyelesaian Kredit Macet Oleh Lembaga Perbankan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan.	1. Prinsip yang dijadikan dasar oleh bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. 2. Akibat hukum dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet.
----	--	---	--

1.6. METODE PENELITIAN

Kata “metode” berasal dari istilah Yunani *methodos* (meta+bodos) yang artinya cara. Dengan demikian, metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.¹² Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.¹³

¹²Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2014. Hlm. 20.

¹³Muhammad Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 176.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta yaitu penelitian dengan mengangkat suatu fakta yang ada agar diketahui hubungan antara fakta dengan aturan hukumnya. Dari data-data yang diperoleh dari lapangan akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang merupakan salah satu bank swasta yang terletak di Jalan Pemuda Kaffa, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Data Penelitian

Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi data yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dari keterangan para responden yang dilakukan melalui wawancara kepada Akbar Rizkillah selaku Pimpinan (Branch Manager) Bank Tabungan Pensiunan Nasional, debitur Eko Supriyanto dan Istri debitur Inna Muzdalifah.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari lapangan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dalam penelitian yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Yang dimaksud informan adalah Akbar Rizkillah selaku Pimpinan (Branch Manager) Bank Tabungan Pensiunan Nasional, debitur Eko Supriyanto dan Istri debitur Inna Muzdalifah.

2. Studi Pustaka

Dilakukannya serangkaian kegiatan studi kepustakaan(Library Research), dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip hal-hal yang berhubungan dengan materi penulisan, baik berasal dari buku-buku maupun dari literatur lainnya yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode *Deskriptif Analisis*. Adapun pengertian metode deskriptif analisis adalah suatu

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁴ Setelah data tersebut dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, (UI Pers), 2005, Hlm. 32.